



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1948  
TENTANG  
SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pasal 24 Undang-undang Dasar, perlu diadakan peraturan tentang susunan dan Kekuasaan badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan;  
b. bahwa dalam peraturan tersebut harus dimasukkan juga apa yang diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, sehingga Undangundang itu dapat dicabut;
- Mengingat : akan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

- a. Mencabut Undang-undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.  
b. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN DAN KEJAKSAAN.

Bab I.

POKOK-POKOK KEHAKIMAN DAN PERADILAN.

Pasal 1.

Dalam seluruh daerah Negara dilaksanakan Peradilan atas nama Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Peradilan dilaksanakan hanya oleh badan-badan Kehakiman yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Dengan tiada kemauannya sendiri seseorang tidak dapat dihadapkan kemuka hakim lain daripada yang berkuasa menurut Undang-undang.

Pasal 3.

- (1) Kekuasaan Kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara.
- (2) Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-undang.
- (3) Pemegang kekuasaan Pemerintahan dilarang campur-tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar.
- (4) Perselisihan tentang kekuasaan antara Pemegang kekuasaan kehakiman dan Pemegang kekuasaan Pemerintahan diputuskan secara yang diatur dalam Undang-undang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

- (1) Sidang-sidang pemeriksaan badan kehakiman terbuka untuk umum, terkecuali apabila dalam Undang-undang ada penetapan lain, atau apabila menurut pendapat hakim dalam suatu perkara ada alasan penting untuk mengadakan sidang tertutup, hal mana serta alasannya harus disebutkan dalam surat catatan sidang.
- (2) Semua putusan badan kehakiman harus diucapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 5.

- (1) Segala putusan badan kehakiman harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan itu, dalam perkara pidana harus memuat pula pasal-pasal dari peraturan yang dilanggar.
- (2) Surat putusan badan kehakiman harus ditanda tangani oleh hakim yang memutus dan oleh panitera yang turut bersidang waktu perkara diputus.

Pasal 6.

- (1) Dalam Negara Republik Indonesia ada tiga lingkungan peradilan, yaitu :
  - 1 Peradilan Umum.
  2. Peradilan Tata-usaha Pemerintahan.
  3. Peradilan Ketentaraan.
- (2) Perselisihan tentang kekuasaan antara badan kehakiman dari suatu lingkungan peradilan dan badan Kehakiman dari lain lingkungan diputus secara yang diatur dalam Undang-undang.

Bab II.

PERADILAN UMUM.

BAGIAN I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 7.

Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan umum dilakukan oleh:

- 1e. Pengadilan Negeri.
- 2e. Pengadilan Tinggi.
- 3e. Mahkamah Agung.

Pasal 9.

- (1) Yang masuk Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan umum ialah, memeriksa dan memutus segala perkara, dimana diminta keadilan dalam soal perdata dan soal pidana, yang tidak masuk lingkungan peradilan tata-usaha pemerintahan dan ketentaraan.
- (2) Dengan Undang-undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau ditetapkan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut.

Pasal 9.

- (1) Segala gugatan tentang perjanjian perburuhan, yang seluruhnya atau sebagian saja harus dijalankan di Indonesia, dengan tiada perbedaan tentang hukum apakah yang berlaku atas perjanjian itu, selama buruhnya bertempat tinggal di Indonesia, hanya boleh diputus oleh badan kehakiman yang berkuasa di Indonesia, atau oleh wasit yang berdiam di Indonesia.
- (2) Dari apa yang ditentukan dalam ayat tahadi dapatlah orang menyimpang hanya dengan perjanjian yang dibuat sesudah terjadinya perselisihan.

Pasal 10.

- (1) Perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dosa dan sebagainya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat itu, tinggal tetap pada mereka untuk diperiksa dan diputusnya.

- (2) Ketentuan dalam ayat 1 sekali-kali tidak mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk sewaktu-waktu memajukan perkaranya dimuka badan kehakiman yang melakukan peradilam umum, baik sebelum maupun sesudah ada putusan yang dimaksudkan dalam ayat 1.

#### Pasal 11.

Kekuasaan Kejaksaan dalam peradilam umum dilakukan oleh :

- 1e. Kejaksaan Negeri.
- 2e. Kejaksaan Tinggi.
- 3e. Kejaksaan Agung.

#### Pasal 12.

Kejaksaan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan badan-badan kehakiman yang mengandung hukuman pidana.

#### Pasal 13.

Para jaksa dalam melakukan jabatannya harus memperhatikan perintah-perintah yang diberikan oleh pemegang kekuasaan Pemerintahan yang berhak memberikannya.

#### Pasal 14.

Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan lagi para jaksa wajib memberi laporan atau pertimbangan apabila hal ini diminta oleh atau atas perintah Presiden dengan perantaraan Menteri yang bersangkutan.

#### Pasal 15.

Para hakim dan para jaksa tidak boleh merangkap menjadi pengacara, notaris atau pemegang kekuasaan pemerintah.

#### Pasal 16.

- (1) Keluarga karena kelahiran dan keluarga karena perkawinan sampai tingkat ketiga tidak boleh bersama-sama menjadi hakim, dan atau panitera pada satu Mahkamah atau Pengadilan.
- (2) Jika kekeluargaan karena perkawinan yang termaksud dalam ayat 1 terjadi sesudah mereka menjabat Hakim dan/atau panitera dari satu Mahkamah atau Pengadilan maka salah seorang bersangkutan dipindahkan dari Mahkamah atau Pengadilan itu.
- (3) Ketentuan ini tidak berlaku untuk panitera-Pengganti.

#### Pasal 17.

Para hakim, para jaksa dan para panitera Mahkamah dan Pengadilan dilarang memberi nasehat atau pertolongan yang bersifat memihak kepada yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa atau dapat dikira-kirakan akan diperiksa dimuka Mahkamah dan Pengadilan yang bersangkutan.

#### Pasal 18.

Para hakim dan panitera Mahkamah dan Pengadilan berwajib merahasiakan segala pendapat, pikiran dan perasaan yang diajukan dalam rapat hakim (raadkamer).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 19.

Badan-badan Kehakiman, para hakim dan para jaksa berwajib saling memberi segala keterangan dan perbantuan yang diperlukan dalam melakukan peradilan.

Pasal 20.

- (1) Para hakim dan para jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, begitu juga panitera Mahkamah Agung.
- (2) Mereka, sebelum mulai menjalankan kewajiban dalam jabatannya, harus bersumpah atau mengatakan kesanggupan secara yang teratur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21.

- (1) Para hakim dan para jaksa dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya :
  - 1e. apabila mereka ternyata tidak cakap.
  - 2e. apabila diharuskan untuk keperluan Negara.
  - 3e. apabila mereka telah berumur 60 tahun.
- (2) Selain dari dengan alasan-alasan tersebut mereka hanya dapat diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri.

Pasal 22.

- (1) Para hakim dan para jaksa dapat dipecat :
  - 1e. apabila mereka dihukum penjara, tutupan atau kurungan dari sebab menjalankan kejahatan.
  - 2e. apabila mereka jatuh failit atau dimasukkan penjara dari sebab tidak membayar hutangnya.
  - 3e. dari sebab kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau selalu alpa dalam jabatannya.
  - 4e. apabila mereka melanggar larangan tersebut dalam pasal-pasal 15, 17 dan 18 Undang-undang ini.
- (2) Pemecatan ini dilakukan, untuk para hakim Mahkamah Agung dan para jaksa Kejaksaan Agung, atas usul atau pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung, untuk para hakim atas usul atau pertimbangan Mahkamah Agung, untuk para jaksa atas usul atau pertimbangan Jaksa Agung, semua setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 23.

- (1) Apabila terhadap para hakim dan para jaksa ada perintah untuk ditangkap atau untuk ditempatkan dalam rumah sakit jiwa, atau untuk ditahan dalam penjara oleh karena tidak membayar hutang, mereka dengan sendirinya diberhentikan dari jabatannya untuk sementara waktu.
- (2) Apabila mereka dituntut dimuka hakim dalam perkara pidana tidak dengan ditangkap atau apabila ada hal-hal penting yang mungkin berakibat pemberhentian dalam jabatannya, mereka dapat diberhentikan untuk sementara waktu, untuk Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Pertimbangan Agung, untuk hakim lainnya, setelah mendapat pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan untuk jaksa lainnya, setelah mendapat pertimbangan Jaksa Agung.
- (3) Selama pemberhentian untuk sementara waktu ini yang bersangkutan hanya menerima sepertiga dari gajinya.
- (4) Apabila kemudian ternyata, bahwa yang bersangkutan harus tetap memegang jabatannya, sisa gaji yang belum diterima, harus dibayar.

Pasal 24.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Ketua Mahkamah dan Pengadilan dapat memberi peringatan tentang hal menjalankan kewajiban dalam jabatannya kepada para hakim dan panitera dari Mahkamah dan Pengadilan masing-masing.
- (2) Kepala Kejaksaan dapat memberi peringatan tentang hal menjalankan kewajiban dalam jabatannya kepada para jaksa dari kejaksaan masing-masing.

Pasal 25.

- (1) Para Ketua Pengadilan dan para Kepala Kejaksaan yang mau pergi ke luar daerah hukumnya selama lebih dari tujuh hari, harus mendapat izin.  
Para Ketua Pengadilan Tinggi, dari Ketua Ketua Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya.  
Para Ketua Pengadilan Tinggi, dari Ketua Mahkamah Agung.  
Para Kepala Kejaksaan Negeri, dari Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya.  
Para Kepala Kejaksaan Tinggi, dari Jaksa Agung.
- (2) Para hakim lainnya tidak boleh meninggalkan kota kediamannya, kecuali dengan izin dari Ketua Pengadilan masing-masing.
- (3) Para jaksa lainnya tidak boleh meninggalkan kota kediamannya, kecuali dengan izin dari Kepala Kejaksaan masing-masing.

Pasal 26.

- (1) Ketua Mahkamah dan Pengadilan mengatur pekerjaan antara para Hakim dalam Mahkamah dan Pengadilan masing-masing.
- (2) Ketua Mahkamah dan Pengadilan mengawasi dengan teliti perbuatan jabatan dari panitera Mahkamah dan Pengadilan masing-masing.
- (3) Terserah kepada kebijaksanaan para Hakim, apakah dalam pemeriksaan perkara harus turut duduk seorang ahli agama atau ahli lainnya sebagai penasehat.

Pasal 27.

Apabila perlu, Ketua Mahkamah dan Pengadilan dapat mengangkat panitera-pengganti dengan tidak memberatkan keuangan Negara.

Pasal 28.

- (1) Panitera Mahkamah dan Pengadilan harus mengadakan daftar dengan nomer berturut-turut dari segala perkara yang diperiksa, perkara pidana dan perkara perdata terpisah satu sama lain.
- (2) Panitera Mahkamah dan Pengadilan harus membikin surat catatan dari soal pemeriksaan dalam sidang dengan teliti.

Pasal 29.

Panitera Mahkamah dan Pengadilan bertanggung jawab atas segala surat-surat, uang dan barang-barang bukti yang berada dalam kantor Mahkamah dan Pengadilan untuk keperluan dinas.

Pasal 30.

Segala upah yang menurut Undang-undang harus dibayar berhubung dengan pemeriksaan perkara perdata harus diurus oleh Panitera dan dibayarkan kepada Kas Negeri.

BAGIAN II.  
Pengadilan dan Kejaksaan Negeri.  
Pasal 31.